Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.OOO);
2. NIB;
3. Surat Pengangkatan Pimpinan Kantor Cabang oleh Kantor Pusat Penyelenggara Jasa Titipan;
4. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT) Kantor Pusat yang Dilegalisir oleh Direktorat Jenderal dalam Rangkap 2 (dua);
5. Memiliki Anggaran Dasar Perusahaan yang Merupakan Akta Pendirian Perusahaan Berikut Perubahan-Perubahannya sampai dengan yang terakhir;
6. Fotocopy NPWP dan KTP yang masih berlaku;
7. Rekomendasi dari Camat setempat;
8. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown

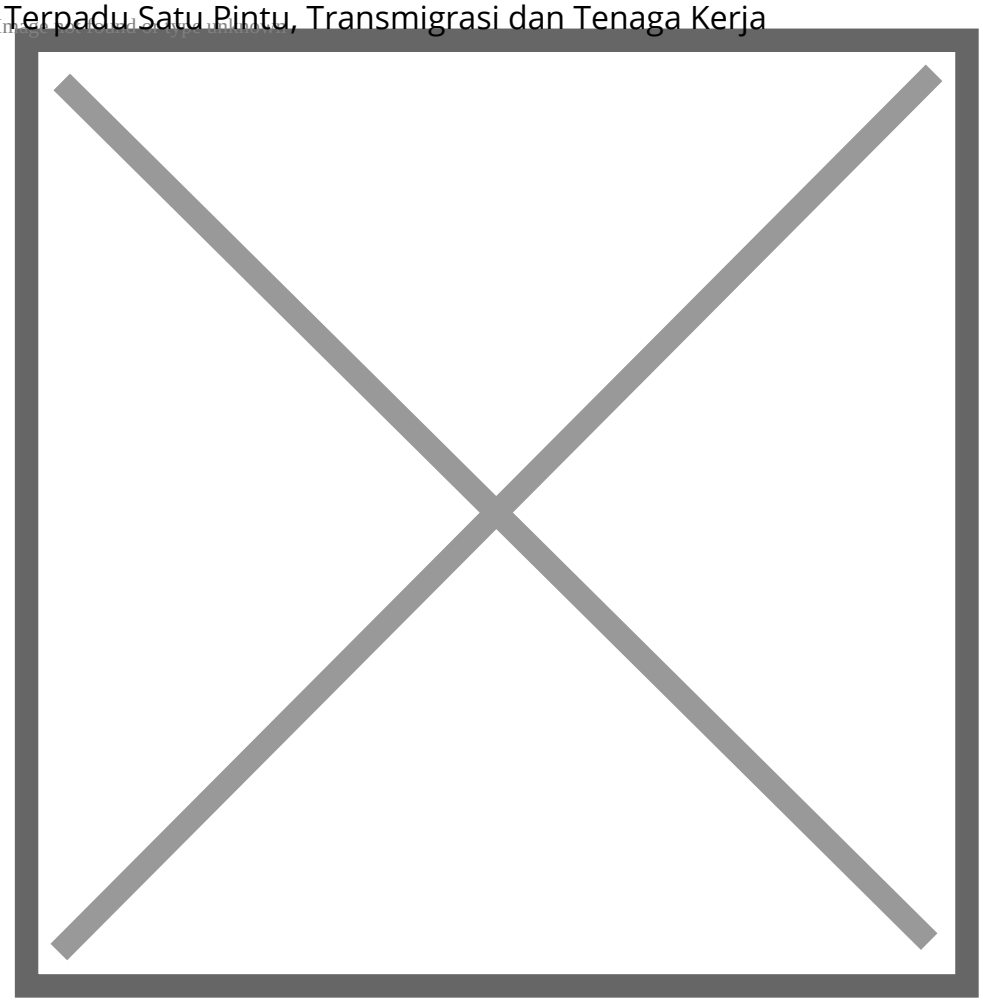

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan;
8. Surat Non Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 12:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.